

Judul : MK Tegaskan "Recall" Wewenang Partai Politik
Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

MK Tegaskan "Recall" Wewenang Partai Politik

Pemilih yang ingin anggota parlemen pilihannya diberhentikan bisa menyampaikan aspirasi melalui parpol. *Recall* oleh konstituen dinilai tak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sejumlah mahasiswa agar rakyat diberi hak atau setidaknya dilibatkan dalam mekanisme penarikan, atau pemberhentian anggota DPR/DPD yang dinilai tak lagi layak menjabat. Menurut MK, *recall* oleh konstituen tidak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan.

Dalam putusan yang dibacakan di Jakarta pada Kamis (27/11/2025), MK menegaskan wewenang *recall* sepenuhnya milik partai politik mengingat peserta pemilu legislatif menurut Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik.

"Apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik, bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk *me-recall* anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan, sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan 199/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suharto.

Sebelumnya, lima mahasiswa selaku pemilih pada Pemilu 2024 meminta MK untuk menguji konstitusionalitas Pasal 239 Ayat (1) huruf c Un-

dang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPR.

Mereka mendalilkan bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis dan menempatkan parpol sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Akibatnya, hal itu menghilangkan makna substansi kedaulatan rakyat. Pemohon pun meminta MK mengatur bahwa konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Putusan sebelumnya

MK pun merujuk putusan sebelumnya terkait mekanisme *recall* anggota DPR, yang tercantum dalam putusan nomor 008/PUU-IV/2006, yang dibacakan pada 28 September 2006. Dalam putusan itu, MK berpendapat, *recall* oleh pemilih (konstituen) melalui mekanisme petisi dapat dilakukan dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil.

"Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan. Dengan demikian, hak *recall* pada hakikatnya tidaklah bertentangan de-

ngan demokrasi. ... tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang diwakili dan mewakili," demikian pertimbangan putusan MK nomor 008/2006.

Pendapat MK itu diperkuat putusan nomor 38/PUU-VIII/-2010 yang dibacakan pada 11 Maret 2011. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan kembali kewenangan partai untuk menegakkan disiplin terhadap anggotanya agar tindakannya tidak menyimpang dan bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), serta kebijakan yang digariskan partai. Penegakan disiplin partai itu sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan melalui kampanye pemilu.

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan kembali hak parpol untuk *me-recall* anggotanya yang duduk di DPR, kemudian melakukan pergantian antarwaktu (PAW), termasuk karena keanggotaan anggota DPR/DPRD bersangkutan telah dicabut dari partai.

"Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945, peserta pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik, maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik di-

beri wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR," demikian putusan MK nomor 38/2010.

Ketidakpastian hukum

Menurut MK, mekanisme *recall* merupakan konsekuensi logis dari pilihan sistem pemilu di suatu negara, termasuk Indonesia. Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 mengatur, peserta pemilu legislatif adalah parpol sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme *recall* terhadap anggota DPR/DPRD juga harus dilakukan oleh parpol sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan.

"Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan," kata Guntur.

Secara teknis, tambah Guntur, itu juga sama dengan melakukan pemilu ulang di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan. Apabila hal tersebut tetap dilakukan, yang terjadi justru muncul ketidakpastian hukum. Sebab, tidak dapat dipastikan pemilih mana saja yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota parlemen yang akan diberhentikan.

Berkaitan dengan kekhawatiran para pemohon bahwa pemberhentian anggota DPR oleh partai berdampak pada do-

minasi partai dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, MK telah menegaskan dalam putusan nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 14 Mei 2025. Putusan itu menyatakan, meskipun parpol berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD, dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum.

Sebelumnya, Jumat (21/11), Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyatakan, uji materi semacam itu mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap institusi politik seperti DPR dan parpol. Sebagai representasi rakyat, aktor-aktor politik itu malah semakin berjarak dengan konstituenya. Sering kali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mewakili rakyat.

Namun, sebut Firman, sistem demokrasi mengharuskan keterwakilan parpol sebagai representasi suara rakyat. Untuk itu, usulan pemberhentian langsung oleh rakyat tidak bisa serta-merta dijalankan.

Menurut Firman, institusi politik mesti segera diperbaiki agar memunculkan aktor-aktor politik yang bisa benar-benar menjadi perwakilan masyarakat. (ANA/NCA)